

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

NOMOR KEP-45/KPP.2305/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANTUL

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dan menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul tentang Penetapan Standar Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KM.1/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2019 tentang Tata Cara Pembatalan dan Pencabutan Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya;

12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL
- KESATU : Menetapkan standar pelayanan produk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul ini.
- KEDUA : Penetapan standar pelayanan bertujuan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak serta efisiensi dalam penyelesaian permohonan wajib pajak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dibebankan pada DIPA B.A.015, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul ini disampaikan kepada:

1. Seluruh Pejabat Pengawas di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA BANTUL



Ditandatangani secara elektronik
IDA ERNAWATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK NOMOR KEP-45/KPP.2305/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA BANTUL

STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

No	Jenis Permohonan	Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)	Dasar Hukum
1	Pendaftaran NPWP	1	PER-04/PJ/2020
2	Perubahan Data	1	PER-04/PJ/2020
3	Penetapan NPWP Non Efektif	5	PER-04/PJ/2020
4	Pengaktifan Kembali NPWP Non Efektif	5	PER-04/PJ/2020
5	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	1	PER-04/PJ/2020
6	Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	6 Bulan Kalender	PER-04/PJ/2020
7	Penghapusan NPWP Orang Pribadi	6 Bulan Kalender	PER-04/PJ/2020
8	Penghapusan NPWP Badan	12 Bulan Kalender	PER-04/PJ/2020
9	Pemindahan Tempat Terdaftar	5	PER-04/PJ/2020
10	Permintaan Kembali NPWP/SKT/SPPKP	1	PER-04/PJ/2020
11	Aktivasi Akun PKP	10	PER-04/PJ/2020
12	Permintaan Sertifikat Elektronik	1	PER-04/PJ/2020
13	Aktivasi EFIN	1	PER-32/PJ/2020
14	Penggantian EFIN	1	PER-06/PJ/2020
15	Pemindahbukuan	18 Hari Kalender	KMK-601/MK.1/2020 KEP-49/KPP.2305/2023
16	Surat Keterangan Fiskal	3	KMK-601/MK.1/2020
17	Surat Keterangan PP 23	3	PMK-99/PMK.03/2018
18	Surat Keterangan Bebas PPh atas Hibah	3	PER-30/PJ/2009
19	Surat Keterangan Bebas atas Waris	3	PER-30/PJ/2009
20	Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penuetoran PPh	3	PER-21/PJ/2019

KEPALA KANTOR



Ditandatangani secara elektronik

IDA ERNAWATI

